



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/259 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN DAN NILAI LIMIT MATERIAL BONGKARAN
PADA BANGUNAN YANG AKAN DIBONGKAR BANGUNAN GEDUNG
SERBAGUNA KALIANDA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi terhadap barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang akan dibongkar/dirobohkan perlu dilakukan penetapan penjualan dan nilai limit terhadap material bongkaran;
- b. bahwa material bongkaran yang masih mempunyai nilai ekonomis perlu diatur lebih lanjut terkait dengan proses pemindahtanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penjualan dan Nilai Limit Material Bongkaran Bangunan Gedung Serbaguna Kalianda yang akan dibongkar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Laporan Tim penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
 Nomor : S-2925/KNL.0502/2023 Tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJUALAN DAN NILAI LIMIT MATERIAL BONGKARAN PADA BANGUNAN YANG AKAN DIBONGKAR BANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KALIANDA
- KESATU : Penjualan dan nilai limit material bongkaran pada bangunan yang akan dibongkar bangunan gedung serbaguna Kalianda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Material bongkaran pada bangunan yang akan dibongkar bangunan gedung serbaguna Kalianda sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu yang masih mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara penjualan tanpa melalui lelang;
- KETIGA : Menetapkan nilai wajar material bongkaran tersebut sebagai nilai limit penjualan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.03/HK/2024
TANGGAL : 2024

DAFTAR PENETAPAN PENJUALAN DAN NILAI LIMIT MATERIAL BONGKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG YANG AKAN DIBONGKAR
BANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KALIANDA

NO	Jenis Barang>Nama Barang	Kode Barang	Register	Luas	Status Tanah	Pengguna	Nilai Wajar	Nilai Limit
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1.3.3.01.001.009.001	000002	792 M2	Hak Pakai	Setdakab Lam-Sel	3.566.000,00	3.566.000,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO